

TESIS

**PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(KECERDASAN BUATAN) DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DATA PRIBADI**



Diajukan Oleh :

**NADIA SAFITRI
NIM 2120215320051**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Januari 2024

**PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(KECERDASAN BUATAN) DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DATA PRIBADI**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :


**NADIA SAFITRI
NIM 2120215320051**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Januari 2024

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL.....**

PEMBIMBING UTAMA



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Prof. Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Safitri
NIM : 2120215320051
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Nadia Safitri
NIM. 2120215320051

SAFITRI, NADIA. 2024. “ Penggunaan *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 101 Halaman.

RINGKASAN

Efektivitas produksi dari penggunaan *Artificial Intelligence* saat ini sedang menjadi hal yang populer di seluruh dunia, beberapa negara telah mengimplementasikan *Artificial Intelligence* hingga 56% dalam sektor industrinya. Untuk dapat menerapkan *Artificial Intelligence* secara bermanfaat di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045. Tatanannya masih tahap haluan kebijakan secara garis besar dan tidak mengatur secara detail, menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan penggunaan *Artificial Intelligence* yang saat ini berlaku di Indonesia? Kemudian, siapa yang bertanggung jawab ketika penggunaan *Artificial Intelligence* menimbulkan kerugian? Bagaimana perlindungan hukum, hak serta kewajiban antara penyedia *Artificial Intelligence* dan penggunanya? Akhir-akhir ini, berita bocornya data pribadi dan penawaran transaksi untuk data pribadi yang bocor kembali mengemuka. Kejadian tersebut bukan hanya berdampak pada data pribadi yang dikelola perusahaan tetapi juga instansi pemerintah. Tentu saja masyarakat menjadi prihatin dan bertanya-tanya mengapa kejadian tersebut sering terjadi dan seolah-olah tidak terdapat tindakan penguatan hukum. Seluruh peristiwa kebocoran data pribadi tampaknya hanya berakhir berupa berita. Korporasi dan instansi terkait tampaknya cukup menginformasikan kepada publik, cukup hanya mengeluarkan pernyataan dan penjelasan. Akibatnya, para pelaku pencurian data pribadi seolah-olah bebas dalam melakukan tindakan tersebut dan seolah-olah mereka merasa bebas untuk membeli dan menjual data pribadi sebagai mata pencaharian mereka dengan melakukan penawaran melalui situs internet.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur terkait pencurian data pribadi. Adanya dua undang-undang yang mengatur norma tindak pidana pencurian data pribadi menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap data pribadi, namun yang menjadi persoalan ketika terjadi kasus pencurian data pribadi menggunakan sarana Artificial Intelligence.

Dalam Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) atau disingkat dengan AI, bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an, meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno. Kecerdasan Buatan (artificial intelligence) merupakan inovasi baru di bidang ilmu pengetahuan. Mulai ada sejak muncul komputer modern, yakni pada 1940 dan 1950. Kemampuan mesin elektronika baru menyimpan sejumlah besar info, memproses dengan kecepatan sangat tinggi menandingi kemampuan manusia. Ilmu pengetahuan komputer ini khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan computer. Pentingnya kecerdasan buatan menjadi nyata bagi negara-negara yang berperan sejak tahun 1970. Para pemimpin negara yang mengakui potensinya kecerdasan buatan mengharap mendapat persetujuan jangka panjang untuk sumber-sumber yang memerlukan dana intensif. Artificial intelligence telah memberikan manfaat luar biasa dalam berbagai bidang. Di kesehatan, Artificial intelligence membantu dalam penelitian obat, analisis gambar medis, dan diagnosis penyakit. Di industri otomotif, mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Di bidang pendidikan, Artificial intelligence dapat memberikan pengajaran yang personal dan adaptif kepada setiap siswa. Di Indonesia memang belum terjadi penyerangan deepfake atau modus Malware-Artificial Intelligence lainnya, namun serangan Malware sudah marak terjadi dan teknologi Artificial Intelligence saat ini sudah mulai berkembang sehingga membuat kita mawas diri akan hal keamanan siber (cyber security).

Contoh dari tindak pidana Malware-Artificial Intelligence sudah banyak terjadi seperti deepfake video atau voice, Jackpotting, phishing spear dan masih banyak lagi. Malware-AI memiliki berbagai jenis dan perkembangan jenis Malware-Artificial Intelligence semakin hari semakin beragam, dalam berbagai jenis tersebut Malware-Artificial Intelligence memiliki nama yang berbeda. Perkembangan Malware-Artificial Intelligence melahirkan berbagai jenis modus operandi demi melaksanakan niat jahatnya, penerapan Malware-Artificial Intelligence didalamnya dapat mengotomatisasi modus-modus sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian data pribadi. Tindak pidana pencurian data pribadi yang memanfaatkan teknologi informasi melalui sarana Malware-Artificial Intelligence merupakan tindak pidana siber atau kejahatan mayantara (cyber crime) karena telah memenuhi karakteristik cyber crime sebagaimana kejahatan tersebut telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif pengaturan delik pencurian data pribadi terdapat dalam UU Informasi Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun delik pencurian data pribadi yang menggunakan sarana Malware-Artificial Intelligence belum diatur secara spesifik dalam peraturan undang-undang di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan *Lex Specialis* dan *Lex Posterior* yang saat ini paling sesuai mengatur tindak pidana pencurian data pribadi yang memanfaatkan Malware-Artificial Intelligence. Penulis mengkaji beberapa pasal yang menurut penulis dapat diterapkan pada tindak pidana pencurian data pribadi yang memanfaatkan Malware-Artificial Intelligence.

Mengacu pada asas *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*Lex Posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*Lex prior*), maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan *Lex Posterior* dan *Lex prior* yang saat ini paling sesuai mengatur tindak pidana pencurian data pribadi yang memanfaatkan Malware-Artificial Intelligence.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai teknologi hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan tindak pencurian data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun kedua undang-undang belum mengatur mengenai artificial intelligence. Hal ini jelas menunjukkan ketidaksiapan Indonesia atas perkembangan teknologi. Bahkan artificial intelligence belum diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan *lex generalis* hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang digadang-gadang sebagai hukum pidana modern, nyatanya belum mengatur mengenai perkembangan teknologi yang dapat merugikan Masyarakat.

SAFITRI, NADIA. 2024. “Penggunaan *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 101 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : *Artificial Intelligence*, Pencurian, Data Pribadi.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penggunaan *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) Dalam Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi adalah untuk menganalisis tindak pidana pencurian data pribadi yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* sebagai media melakukan kejahatan dan untuk menganalisis pengaturan delik dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi yang memanfaatkan *Artificial Intelligence*. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum yang normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, *Artificial Intelligence* telah menciptakan dampak besar dalam banyak aspek kehidupan. Kelebihan *Artificial intelligence* meliputi kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, melakukan tugas berulang dengan presisi, dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau tidak cocok untuk manusia dan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah kejahatan pencurian data pribadi. Kedua, Pengaturan delik pencurian data pribadi yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* merupakan perumusan tindak pidana pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam hukum positif, pengaturan delik pencurian data pribadi t dalam UU Informasi Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun delik pencurian data pribadi yang menggunakan sarana Malware-*Artificial Intelligence* belum diatur secara spesifik dalam peraturan undang-undang di Indonesia.

SAFITRI, NADIA. 2024 “Use of Artificial Intelligence in the Crime of Personal Data Theft ”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. 101 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Artificial Intelligence, Theft, Personal Data.*

The aim of the thesis research entitled The Use of Artificial Intelligence in the Crime of Theft of Personal Data is to analyze criminal acts of theft of personal data that utilize Artificial Intelligence as a medium for committing crimes and to analyze the regulation of offenses and criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of theft of personal data. utilizing Artificial Intelligence. The type of research that the author uses is normative legal research, namely a type of research that is normative in nature. Normative legal research is research that examines legal issues from the perspective of legal science in depth regarding the legal norms that are formed.

*The research results obtained are **First**, Artificial Intelligence has created a major impact in many aspects of life. The advantages of Artificial intelligence include its ability to process and analyze data on a large scale, perform repetitive tasks with precision, and work in conditions that are dangerous or unsuitable for humans and one of the negative impacts of technological advances is the crime of personal data theft. **Second**, the regulation of personal data theft offenses that utilize Artificial Intelligence is a formulation of the crime of personal data theft as an abuse of communication and information technology. In positive law, the regulation of the offense of theft of personal data is in the Electronic Transaction Information Law and the Personal Data Protection Law. However, the offense of theft of personal data using Malware-Artificial Intelligence means has not been specifically regulated in Indonesian law.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLEGENCE* (KECERDASAN BUATAN) DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Nadia Safitri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 6
	C. Keaslian Penelitian 6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
	E. Tinjauan Pustaka 9
	F. Metode Penelitian 37
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 41
BAB II	TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI YANG MEMANFAATKAN ARTIFICIAL INTELLEGENCE 42
	A. Perkembangan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Buatan) 42
	B. Ketentuan Mengenai <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia 51
	C. Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Menggunakan <i>Artificial Intelligence</i> 61
BAB III	PENGATURAN DELIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI YANG MEMANFAATKAN ARTIFICIAL INTELLEGENCE 72
	A. Pengaturan Delik Pencurian Data Pribadi Menggunakan <i>Artificial Intelligence</i> 72
	B. Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi Melalui <i>Artificial Intelligence</i> 82
	C. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Menggunakan <i>Artificial Intelligence</i> 87
BAB IV	PENUTUP 99
	A. Kesimpulan 99
	B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	